

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Tanpa ikatan pernikahan, tanggung jawab dan pengasuhan terhadap anak-anak menjadi tidak jelas. Islam memberikan banyak peraturan untuk menjaga keamanan pernikahan dan menetapkan hak serta kewajiban suami istri. Dengan memahami hak dan kewajiban ini, pasangan suami istri diharapkan dapat menyadari pentingnya melaksanakan peran masing-masing secara adil, sehingga tidak ada yang dirugikan. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan cinta, mencapai kondisi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah. (Ismanto, Wijaya, and Ritonga 2018)

Membangun rumah tangga tidak hanya berfokus pada kepemilikan atau penguasaan satu pihak atas pihak lainnya, dan juga bukan sekadar untuk memuaskan kebutuhan seksual. Dalam pernikahan, terdapat banyak tanggung jawab besar yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu tanggung jawab yang paling krusial adalah tanggung jawab ekonomi. Suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah istrinya.

Kewajiban nafkah ini mencakup berbagai hal, seperti menyediakan makanan, tempat tinggal yang layak, perhatian, perawatan medis, dan pakaian yang memadai. Ini tetap berlaku bahkan jika istri memiliki kekayaan sendiri, karena tanggung jawab tersebut tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi istri. Pemenuhan nafkah ini adalah bagian dari komitmen suami dalam mendukung kesejahteraan dan kehidupan istrinya, mencerminkan peran dan tanggung jawab suami dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga. (Muhammad 2020)

Dalam konteks pernikahan, selain dari aspek-aspek seperti rasa memiliki, saling mengasihi, dan menghormati, terdapat juga dimensi yang tidak kalah penting yaitu hak, kewajiban, dan peran masing-masing suami dan istri. Suami memegang peran sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh dalam menyediakan kebutuhan ekonomi bagi keluarga, sementara istri aktif terlibat dalam memenuhi kebutuhan suami dan keluarga serta mengemban tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga. Kedua peran ini saling melengkapi untuk memastikan keharmonisan dan kelangsungan hidup keluarga.(Anita 2016)

Dalam konteks pernikahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan pembagian peran suami istri untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan hidup keluarga.(Basyar 2020) Menurut Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974, suami berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami diwajibkan untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya (Pasal 34 ayat (1), sementara istri bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga sehari-hari (Pasal 34 ayat (2). Hal ini dipertegas dalam Pasal 77 dan Pasal 80 KHI, yang menyatakan bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.(Lilis Ma'rufah and Saputra 2022) Dengan pembagian peran ini, baik suami maupun istri saling melengkapi dalam mewujudkan keseimbangan, keharmonisan, dan kestabilan keluarga sesuai nilai-nilai Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap rumah tangga memiliki beragam kebutuhan yang harus tercukupi, baik yang bersifat primer, sekunder, ataupun tersier. Terkadang, seorang suami mungkin menghadapi keterbatasan dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut. Saat ini, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mencapai keunggulan dalam beragam aspek kehidupan, termasuk secara ekonomi, sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada laki-laki.(Kurniawan, Azizzah, and Rasidin 2023)

Di era saat ini, terjadi pergeseran dalam tata nilai tentang siapa yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Kini, bukan hanya laki-laki yang

diharapkan untuk menafkahi keluarganya, tetapi juga perempuan, termasuk istri, yang turut berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Namun, hal ini menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan tradisi bahwa tugas utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak, bukan mencari nafkah seperti yang diharapkan sebelumnya.(Sabiq 1981)

Keberangkatan para Tenaga Kerja Wanita (TKW) sering kali menyebabkan masalah bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama terkait keberlanjutan kehidupan keluarga dan pendidikan anak-anak. Karena bagaimanapun juga tugas seorang istri untuk melayani suami dan sebagai ibu yang harus mendidik anak-anak dengan baik akan terabaikan karena kepergian dalam waktu yang cukup lama.(Yaqin 2022) Ketahanan rumah tangga menjadi rentan jika istri bekerja sebagai TKW.

Ketiadaan ibu dalam jangka waktu lama dapat memengaruhi kesejahteraan emosional anak-anak, menyebabkan masalah psikologis dan jarak emosional antara anggota keluarga. Jika suami kurang siap atau tidak terlibat aktif dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga, beban bisa semakin berat, memicu konflik. Tekanan emosional akibat perpisahan juga dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis seluruh anggota keluarga.

Salah satu wilayah yang penduduknya banyak menjadi tenaga kerja wanita TKW adalah Desa Koto Iman, Kecamatan Tanco, Kabupaten Kerinci. Terdapat banyak istri yang berperan mencari nafkah utama dengan bekerja menjadi TKW. Desa Koto Iman terbagi menjadi 4 dusun yaitu dusun Pendakian, Dusun Luar, Dusun Dalam, dan Dusun Sawahan. dari data yang diperoleh peneliti dari kepala desa Koto Iman dengan cara wawancara terdapat 150-200 penduduk yang bekerja sebagai TKI di luar negeri dan diantaranya terdapat 25-30 orang TKW yang telah menikah di Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci.(kantor Kepala Desa) Banyak perempuan dari Desa Koto Iman, Kabupaten Kerinci, terpengaruh untuk menjadi TKW di luar negeri karena dorongan untuk mengubah nasib mereka atau tertarik

dengan imbalan yang lebih tinggi yang ditawarkan di luar negeri. Bahkan, beberapa di antara mereka yang sudah menikah pun memilih jalan tersebut.

Meskipun banyak istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) namun hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap angka perceraian di Desa Koto Iman, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana ketahanan rumah tangga bisa dipertahankan oleh tenaga kerja wanita TKW. Berikut data tenaga kerja wanita di Desa Koto Iman.

Dengan banyaknya perempuan (istri) yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri mengakibatkan hak dan kewajiban yang mungkin tidak terlaksana dan kewajiban sebagai seorang istri dan pengasuhan anak dilakukan oleh suami (ayah). Dengan demikian dalam rumah tangga tersebut telah terjadi pergantian peran dan tugas antara suami dan istri, istri memenuhi nafkah sementara suami bertugas untuk menurus rumah tangga dan mengasuh anak. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahasnya melalui kajian dalam bentuk tesis yang berjudul: **“KETAHANAN KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI DESA KOTO IMAN KABUPATEN KERINCI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana ketahanan rumah tangga pada keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Koto Iman Kecamatan Tanco Kabupaten Kerinci.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pertanyaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kondisi Keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci?
2. Apa yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri di Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pasangan keluarga tenaga kerja wanita (TKW) dalam menjaga ketahanan keluarga ?

4. Apa dampak yang ditimbulkan dari istri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) terhadap ketahanan keluarga?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

5. Untuk mengetahui kondisi Keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Koto Iman Kecamatan Tanco Kabupaten Kerinci
6. Untuk mengetahui latarbelakang istri berkerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri di Desa Koto Iman Kecamatan Tanco Kabupaten Kerinci
7. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh pasangan keluarga tenaga kerja wanita (TKW) dalam menjaga ketahanan keluarga
8. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) terhadap ketahanan keluarga

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan studi ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Desa Koto Iman tentang bagaimana menjaga ketahanan keluarga tenaga kerja wanita (TKW). adapun manfaat studi ini sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- 1.5.1 Menambah wawasan tentang hubungan antara keberangkatan TKW dan ketahanan keluarga dari berbagai aspek.
- 1.5.2 Memberikan kontribusi pada kajian sosiologi keluarga dan ekonomi rumah tangga dalam konteks keluarga migran.
- 1.5.3 Mengembangkan teori tentang bagaimana peran ekonomi seorang istri berpengaruh terhadap ketahanan keluarga.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis studi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis: Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan mengenai dampak keberangkatan TKW terhadap ketahanan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga melatih kemampuan analisis dalam mengkaji fenomena sosial berdasarkan data empiris, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa.
2. Penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang dampak keberangkatan TKW terhadap keluarga serta mendorong dukungan sosial untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan mereka.

